

## IDDAH BAGI WANITA HAMIL YANG DITINGGAL MATI

**Misbahul Amin, Mar'atun Nabila**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [amien195@gmail.com](mailto:amien195@gmail.com), [maratunnabila@gmail.com](mailto:maratunnabila@gmail.com)

### **Abstract:**

There are two kinds of divorce in a family, the first occurs when the husband and wife are still alive and the second occurs when one of them dies. The obligation of women when a divorce occurs is to carry out iddah. Iddah is a period that must be awaited by a woman who has been divorced from her husband so that she can remarry to find out that her womb is clean or to carry out Allah's commands. A pregnant woman whose husband dies her iddah ends in childbirth. If a pregnant woman is left behind by her husband, then this is a topic of discussion among scholars. The majority of scholars are of the opinion that the woman underwent a period of iddah until she gave birth to a child.

### **Absrak.**

Terdapat dua macam perceraian dalam sebuah keluarga, pertama terjadi saat suami dan istri masih hidup dan yang kedua karena kematian salah satunya. Kewajiban perempuan ketika terjadi perceraian adalah melaksanakan iddah. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya iddahnya berakhir dengan persalinan. Bila perempuan hamil ditinggal mati suami, maka hal ini menjadi perbincangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa *iddah* sampai melahirkan anak.

**Keyword:** Iddah, hamil, Cerai Mati.

### **PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah Agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada segenap umat disepanjang masa, yang pada hakikatnya

mengajarkan akidah dan tata kaidah yang mengatur segala kehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan sang pencipta maupun dengan sesama.

Didalam wahyunya secara tegas dijelaskan mengenai perintah menjalankan masa iddah bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya, baik ditinggal mati atau cerai, sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagai syarat diperbolehkannya menerima lamaran dan melaksanakan akad nikah lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 235

*“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.”<sup>1</sup>*

Syari’at melaksanakan Iddah, selain bertujuan sebagaimana yang telah disebutkan dan mengetahui kekosongan rahim, juga sebagai ibadah litaqorrub ilaallah

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari kata *adda-ya’uddu-‘iddatan* dan jamaknya *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “meng hitung” atau “hitungan”. kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber *iddah* menunggu berlalunya waktu.

Dalam kitab fiqih ditemukan definisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah *تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ* atau *masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan*. karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan. terutama apa yang ditunggunya, kenapa ia menunggu, dan untuk apa ia menunggu.

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa ia harus menunggu, Al-Shan’aniy mengumumkan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut:

*إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا*

*nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.*

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta’rif lain yang berbunyi:

<sup>1</sup> Departemen RI, *Alqur,An dan Terjemahannya*, 35

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بِرَأْنِ رَحِمِهَا أَوْ لِتَعْبُدَ

*masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.*

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat disusun hakikat dari *iddah* tersebut sebagai berikut : “masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya, supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah”.<sup>2</sup>

## B. Hukum *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati

Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya *iddahnya* berakhir dengan persalinan, sebagai mana firman Allah dalam surat At-thalaq Ayat 3

*“perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Ayat ini dikuatkan oleh hadits Nabi yang berasal dari Al-miswar bin Mukhrimah menurut riwayat Al-Bukhari yang berbunyi

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَامِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجَتِهِ بِلَيْالٍ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُنكِحَهَا فَانكِحَتْ

*“Bahwasanya subai’ah al-aslamiyah melahirkan anak. setelah beberapa hari suaminya meninggal dan dia datang kepada nabi SAW minta izin untuk kawin lagi, nabi memberikan izin kepadanya dan dia melangsungkan pernikahan.”*

Bila perempuan hamil ditinggal mati suami, maka hal ini menjadi perbincangan ulama’ baik ditinggal mati suaminya atau *ditholaq* sedang hamil, kemudian suaminya meninggal. Disatu sisi ia sedang hamil karena itu ia mengikuri petunjuk hukum dalam surat At-Thalaq ayat 4. Namun disisi lain ia adalah perempuan yang ditinggal mati suami yang semestinya diatur oleh surat Al-Baqoroh ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus. Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa *iddah* sampai melahirkan anak. Sesuai dengan bunyi Ayat AL-Qur’an yang secara khusus mengaturnya. Yaitu dalam surat Ath-Thalaq Ayat 65 yang artinya

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303-304

“perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Meskipun ia juga merupakan wanita yang ditinggal mati suami, namun tidak tunduk pada ayat yang secara khusus mengatur tentang perempuan yang ditinggal mati suami. Memang kedua ayat tersebut dapat diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut. Namun karena dua ayat tersebut tidak sejalan, maka dicari keterangan lain dalam hadits Nabi.

Ada beberapa hadits Nabi yang dapat digunakan untuk itu, diantaranya adalah

حَدِيثُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكَ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينِ النِّكَاحَ، فَاتِّكِ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتِ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّرْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي

*“Subai'ah binti Alhants isteri dari Sa'ad bin Khaulah dan suku Bani Aamir bin Lu'ay termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. ia meninggal ketika hajjatul wadaa' sedang Subai'ah bunting, kemudian tidak berapa lama ia melahirkan sesudah mati suaminya, dan ketika telah suci dari nifasnya ia berhias untuk menerima jika ada lelaki yang melamarnya, tiba-tiba Abus Sanabil bin Ba'kak seorang dari suku Bani Abduddar berkata kepada Subai'ah: Anda berhias untuk menerima lamaran, demi Allah anda tidak boleh kawin sehingga selesai empat bulan sepuluh hari. Subai'ah berkata: Ketika aku mendapat keterangan itu segera aku memakai bajuku dan pergi kepada Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, maka Nabi saw. memberitahu bahwa aku telah selesai iddah ketika melahirkan anakku, dan menyuruh aku segera kawin jika suka. (Bukhari, Muslim).<sup>3</sup>*

Pendapat yang berbeda dengan ini adalah dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali Bin Abi Tholib yang berpendapat bahwa iddah ditinggal mati suami adalah masa terpanjang antara melahirkan anak dan empat bulan sepuluh hari, artinya bila setelah melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari, maka ia ber-iddah empat bulan sepuluh hari. Tetapi bila habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia ber-iddah sampai melahirkan. Ada

<sup>3</sup> Taqiyudin Abdul Ghoniyy, *Bukhori Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 263-264

riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas menarik pendapatnya dan mengikuti pendapat jumhur ulama'<sup>4</sup>

### C. Ihdad Bagi Wanita Yang Di Tinggal Mati dan Hak istri dalam masa iddah

#### 1. Ihdad Bagi Wanita Yang Di Tinggal Mati

Ihdad adalah tidak berhias dan memakai sesuatu yang dapat mengandung sahwat. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* atas kematian suaminya. hal ini berdasarkan hadits Nabi

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dari Ummi Atiyah ra. Nabi SAW bersabda “ *orang perempuan tidak boleh menjalani iddah karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kematian suami harus menjalani iddah 4 bulan 10 hari*

Batas waktu 4 bulan 10 hari berlaku bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan bagi wanita yang hamil dalam KHI pasal 11 ayat 2 di jelaskan bahwa masa *ihdadnya* selama masa kehamilan.

Sebagai konsekuensi *ihdad*, hal-hal yang harus di jauhi bagi wanita yang ber-*ihdad* diantaranya: haram berhias, memakai pakaian yang mencolok, parfum, perhiasan dan bercelak dengan itsmid atau sejenisnya di siang hari. Dia boleh memakai itsmid atau sejenisnya pada malam hari karena ada hajat dan membasuhnya pada siang hari hal ini berdasarkan hadits nabi

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا بَعْدَ أَنْ تُؤْفِيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَشْبُ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَأَنْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمَسِّطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا بِلِحْنَاءِ فَبَاءَهُ حِضَابًا

Umami salamah ra. menjelaskan “ *saya menaruh jadam diatas matakmu sesudah matinya abu salamah maka rasulullah bersabda :sesungguhnya itu dapat mempercantik wajah karena itu jangan kamu teteskan kecuali pada waktu malam dan hilangkan pada waktu siang dan jangan bersisir*

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....*312

*denmgan minyak yang harum atau dengan pacar. ( H.R. Abu Daud Dan Nasai) <sup>5</sup>*

Para ulama' memahami hadits ini bahwa ummu salamah memerlukan celak itu di malam hari. Izin rasulullah memakai celak di malam hari itu merupakan kebolehan dalam kondisi hajat, dan yang lebih utama tidak menggunakannya.

Wanita yang ber iddah karena kematian suaminya atau factor lain harus tinggal di rumah kediaman suami hal ini berdasarkan perintah Rasulullah saw kepada fu'roih binti malik, saudara abu sai'id al-khudri untuk menetap dirumah sebelum habis masa iddah selama 4 bulan 10 hari Hak istri dalam masa iddah

## 2. Hak istri dalam masa iddah

Istri yang di tinggal mati suaminya dan sedang hamil, ulama' sepakat mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama' berbeda pendapat. Sebagian ulama' diantaranya imam Malik, Al-Syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan umum ayat 240 surat Al-Baqarah yang menyuruh istri ber*iddah* dirumah suaminya, yang sejauh berkenaan dengan tempat tinggal tidak *dinasakh*.

*"Orang-orang yang hampir meninggal diantaramu dan meninggalkan istri hendaklah dia berwasiat untuk istrinya bersenang dirumah suaminya selama satu tahu, dan tidak keluar dari situ.*

Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa, istri dalam *iddah* wafat dan tidak sedang hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah allah. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

<sup>5</sup> Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maraom min adillatil ahkam*, (Surabaya: balai buku), 561-562

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*323

---

iddahnya berakhir dengan persalinan, bagi wanita yang hamil dengan suami dalam perkawinan yang sah

Ihdad adalah tidak berhias dan memakai sesuatu yang dapat mengandung sahawat. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seorang wanita yang sedang menjalankan masa iddah, wanita yang hamil dalam KHI pasal 11 ayat 2 di jelaskan bahwa masa *ihdadnya* selama masa kehamilan (selama ia *iddah*). Istri yang di tinggal mati suaminya dan sedang hamil, ulama' sepakat mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Bulughul Maraom min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Balai Buku.

Departemen RI, Alqur'an dan Terjemahannya

Ghoni, Taqiyudin Abdul. 2011. *Bukhori Muslim*. Jakarta: Gramedia.

Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Darul Fikr.